



Ringkasan Informasi Pembiayaan dan Layanan (RIPLAY) Umum

PT Astra Sedaya Finance, PT Swadharna Bhakti Sedaya Finance, dan PT Astra Auto Finance merupakan perusahaan pembiayaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, dengan merk terdaftar bernama Astra Credit Companies (ACC)

1. Debitur berhak memperoleh :

- Fasilitas dan layanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- Informasi produk dan layanan ACC yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.
- Jaminan keamanan atas BPKB /jaminan lain yang diserahkan kepada ACC.

2. Kewajiban Debitur:

- Menyerahkan data, informasi, surat dan dokumen yang asli, benar dan sah, termasuk alamat tinggal dan setiap perubahannya.
- Membayar semua angsuran saat jatuh tempo selama masa kredit (sesuai Perjanjian Pembiayaan), dan tidak menggunakan alasan apapun untuk menunda pemenuhan angsuran tersebut.
- Membayar denda dan/atau semua biaya akibat penangangan keterlambatan pembayaran angsuran bersama dengan pembayaran angsuran.
- Membayar *Penalty* atas pelunasan dipercepat sebesar 7% dari pokok hutang.
- Merawat **Objek Jaminan Fidusia (Jaminan)** dengan baik dan tidak menjual, meminjamkan, menggadaikan, menyewakan, menjaminkan kendaraan ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari ACC.
- Melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan/atau ketentuan pembayaran kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pihak berwenang dengan tepat waktu.
- Mengikuti proses penyelesaian permasalahan terkait pembayaran angsuran yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan.

3. Cidera Janji (Wanprestasi):

- Debitur dinyatakan Cidera Janji apabila:
 - Karena alasan apapun lalai membayar salah satu angsuran;
 - Harta kekayaan disita atau menjadi obyek perkara;
 - Meninggal dunia / sakit berkelanjutan/ cacat tetap;
 - Berada di bawah pengampunan/ dinyatakan tidak cakap;
 - Mengajukan pailit / dimohonkan pailit oleh pihak lain;
 - Mengalihkan **jaminan** ke pihak lain tanpa persetujuan KREDITOR;
 - Kendaraan terlibat suatu perkara pidana atau perdata;
 - Cidera Janji atas fasilitas pembiayaan ini atau fasilitas lain yang diberikan KREDITOR;
 - Memberi keterangan / data / dokumen yang tidak benar dalam proses pembiayaan.
- Apabila Cidera Janji maka Debitur wajib:
 - Melunasi Fasilitas Pembiayaan sekaligus, atau menyerahkan **Jaminan** untuk dilelang;
 - Apabila Debitur tidak bersedia melunasi atau menyerahkan **Jaminan**, maka Kreditor berhak melakukan eksekusi **Jaminan** dimanapun, kapanpun tanpa melalui Pengadilan sesuai ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - Hasil lelang akan dikompensasikan dengan hutang Debitur, jika lebih akan dikembalikan, jika kurang wajib melunasi.

4. Ketentuan Pidana:

- Apabila Debitur memberikan data, informasi, surat dan dokumen yang tidak benar, tidak sah/asli, maka dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Apabila Debitur mengalihkan **Jaminan** tanpa persetujuan ACC, maka dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

5. Cara Pembayaran Angsuran:

Dapat melalui kasir ACC, Astra Pay, ATM, Bank, e-Banking, SMS-Banking, dan Kantor Pos. Pembayaran langsung melalui kasir ACC dikenakan *teller charge* dan pembayaran melalui *payment point* yang ditunjuk oleh ACC dikenakan biaya administrasi.

6. Ketentuan Pelaporan Pembiayaan:

Pembiayaan di ACC dapat merupakan kerjasama dengan Bank melalui JF (*Joint Financing*) atau *Channeling*, sehingga setiap informasi pembiayaan konsumen ACC yang melalui Bank tersebut akan dicatat di Bank Indonesia (BI) ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengakibatkan catatan pembayaran angsuran Pelanggan di ACC akan berpengaruh kepada catatan Pelanggan di BI ataupun OJK.

7. Pengaduan Konsumen:

- Debitur berhak untuk mengajukan keluhan/pengaduan atas pelayanan yang diterima melalui jalur pengaduan yang telah disediakan;
- Dalam mengajukan keluhan/pengaduan, Debitur diwajibkan menyertakan data diri dan dokumen pendukung terkait;
- Setiap keluhan/pengaduan Debitur akan ditanggapi oleh ACC dan disampaikan ke Debitur sesuai dengan ketentuan OJK;
- Apabila Debitur merasa keluhan/pengaduan belum terselesaikan, Debitur dapat melakukan upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), dan upaya lain sesuai dengan peraturan perundangan.

8. Informasi mengenai Asuransi :

- Debitur wajib mengasuransikan **Jaminan** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk jaminan kendaraan (objek pertanggungan) menggunakan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia;
 - Pertanggungan *Comprehensive* menjamin objek pertanggungan terhadap kerugian sebagian maupun keseluruhan yang dijamin dalam sertifikat/polis asuransi;
 - Pertanggungan *Total Loss Only* menjamin objek pertanggungan terhadap kerugian total/kehilangan akibat pencurian yang dijamin dalam sertifikat/polis asuransi;
 - Risiko yang dijamin: Kerusakan/kerugian objek pertanggungan atas risiko tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan kerugian penyeberangan kapal dibawah Dirjen Perhubungan Darat;
 - Debitur harus **melaporkan kerugian** atas objek pertanggungan ke kantor cabang asuransi/Call Center asuransi maksimal **5x24 jam** sejak terjadinya kerugian;
 - Penggantian klaim asuransi **berupa uang** yang akan digunakan untuk menutup hutang pembiayaan Debitur kepada ACC, bila terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Debitur, bila kurang wajib dilunasi.
- Debitur dapat mengajukan tambahan perlindungan Asuransi Jiwa (*ACC Credit Protection*) dengan ketentuan:
 - ACC *Credit Protection* menjamin pemenuhan pembayaran angsuran Pelanggan ACC akibat risiko Meninggal Dunia dan/atau Cacat Tetap akibat kecelakaan maupun bukan kecelakaan yang dijamin di dalam Sertifikat asuransi;
 - Apabila terjadi risiko yang dijamin, konsumen harus segera **melapor** ke kantor cabang ACC dalam waktu **maksimal 5x24 jam** sejak kejadian kecelakaan diri dan **maksimal 90 hari** sejak kejadian akibat bukan kecelakaan. Penggantian klaim asuransi **berupa pelunasan sisa hutang Pelanggan di ACC.**
- Debitur dapat mengajukan tambahan Asuransi Kecelakaan Diri (AKD) dengan ketentuan:
 - AKD menjamin risiko meninggal dunia atau cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan yang dijamin di dalam Sertifikat asuransi.
 - Apabila terjadi risiko yang dijamin, konsumen harus segera melapor ke maskapai asuransi dalam waktu maksimal 5x24 jam sejak kejadian kecelakaan diri. Penggantian klaim asuransi berupa santunan dan tunjangan kepada Pelanggan ACC.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai Asuransi Kendaraan dan ACC *Credit Protection* dan Asuransi Kecelakaan Diri dapat menghubungi *Call Center* asuransi terkait.

9. Pengambilan BPKB:

- BPKB kendaraan akan disimpan di ACC selama jangka waktu pembiayaan dan hanya dapat diambil di cabang ACC sesuai perjanjian pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Debitur wajib melakukan reservasi pengambilan BPKB terlebih dahulu setelah status hutang Debitur dinyatakan lunas oleh ACC.
 - Setelahnya BPKB dapat diambil oleh Debitur dengan membawa dokumen antara lain, KTP asli Debitur yang masih berlaku, surat keterangan pindah alamat dari Kelurahan jika alamat KTP saat ini berbeda dengan alamat KTP saat pengajuan di ACC, penetapan pengadilan tentang perubahan nama jika terdapat perbedaan nama di KTP baru dengan KTP saat pengajuan di ACC.
 - Dalam hal Debitur berhalangan dapat diwakilkan dengan membawa Surat Kuasa yang sah, KTP asli Debitur dan KTP asli penerima kuasa atau Surat Keterangan Waris dalam hal Debitur meninggal dunia.
 - ACC dapat menolak penyerahan BPKB kepada Debitur atau Penerima Kuasa, apabila terdapat dokumen-dokumen yang meragukan.
 - Debitur wajib melakukan pengambilan BPKB paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LUNAS, ACC akan mengenakan biaya Rp.5000,-/perhari setelah lewatnya masa pengambilan BPKB tersebut.

Penutup

- ACC berhak menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum bukan merupakan jaminan bahwa fasilitas pembiayaan Anda akan disetujui;
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini serta keseluruhan dokumen Pembiayaan dan berhak bertanya kepada pegawai ACC terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.

Uraian di atas adalah ringkasan isi Perjanjian Pembiayaan antara ACC dengan Debitur. Ketentuan selengkapnya dapat dibaca dalam Perjanjian Pembiayaan dan dokumen lampiran lainnya antara ACC dan Debitur.